



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Kag



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN ILIR, selanjutnya disebut **Pemohon.I**

Suryani binti Sujam, Umur 35 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat tinggal: :
KABUPATEN OGAN ILIR Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 18 Oktober 2001, di Desa Talang Pangeran yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan dengan Nomor : 574/07/XII/2001 tertanggal 04 Desember 2001;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Lisma, Perempuan, lahir pada 22 Oktober 2002 di Talang Pangeran;
- 2) Sinta, Perempuan, lahir pada 17 Oktober 2005 di Talang Pangeran;
- 3) Aurel, Perempuan, lahir pada 17 Mei 2012 di Talang Pangeran Ilir;
- 4) Dwi Silpia, Laki-laki, lahir pada 27 Februari 2017 di Talang Pangeran Ilir;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : Lisma binti Amir.

Tempat /tanggal Lahir : Talang Pangeran/22 Oktober 2002/18 tahun 2 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Pendidikan : SMP;

Alamat : xxxxx xxx RT 005 Desa Talang Panggeran Ilir,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx,
Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**

dengan calon Suaminya,

Nama : Leman bin Sarunik.

Tempat/tanggal Lahir : Talang Pangeran/18 Agustus 1999/21 tahun 4 bulan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : xxxxxx;

Pendidikan : SD;

Alamat : Dusun I RT 001 Desa Talang Pangeran Ulu,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx,
Selanjutnya disebut **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2019 sampai sekarang. Selain itu, saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 bulan Serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa keduanya juga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan hubungan yang telah dijalin tersebut ke jenjang perkawinan. Untuk itu, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah melakukan pertemuan dan melakukan proses lamaran berdasarkan adat kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan para Pemohon dan telah menemui kesepakatan untuk untuk mewujudkan hubungan yang telah dibina anak para Pemohon dengan calon suaminya ke jenjang perkawinan;

7. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, maka para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun, berdasarkan surat penolakan Nomor : B-518/Kua.06.06.15/PW.01/XI/2020 tertanggal 06 November 2020, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 2 bulan;

8. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka para Pemohon siap memberikan jaminan berupa Uang Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah)

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan Untuk diberikan dan agar dapat dijadikan sebagai modal usaha anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

10. Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah, namun telah *akil baligh* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau ibu rumah tangga;

11. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kayuagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Lisma binti Amir untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Leman bin Sarunik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama : Pemohon I.
P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama : Pemohon II.
P.2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon / Para Pemohon.P.3.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Mempelai Wanita.
P.4.
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisma binti Amir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ..., Tanggal ..., yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5..
6. Fotocopy Ijazah terakhir Calon Mempelai Wanita.P.6.
7. Asli Surat Penolakan Pencatatan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung Nomor : Kua.06.01.01/PW.01/142/2020 tertanggal 08 Desember 2020, diberi kode P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Besan.P.8.
9. Fotocopy Kartu Keluarga Calon Besan.P.9.
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Mempelai Pria.P.10.
11. Fotocopy Akte Kelahiran Calon Mempelai Pria.P.11
12. Fotocopy Ijazah terakhir Calon Mempelai pria.P.12

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Harun Bin Sete**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt. 006, dusun III, desa Talang Pangeran Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga;

-
Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Pemohon sekitar 50 meter;

-
Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;

-
Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;

-
Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun (saat ini berusia 18 tahun 2 bulan);

-
Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 21 tahun;

-
Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina) terus menerus sampai hamil 4 bulan;

-
Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan perminggu Rp. 500.000,- dan itu cukup untuk hidup;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina;
- Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di dusun III, desa Talang Pangeran Ilir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah Pemohon sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi mengenal anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon menantu Pemohon mereka berdua belum menjadi suami istri dan berkehendak menikah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon ingin menikah tetapi ditolak KUA karena anak kandung Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun (saat ini berusia 18 tahun 2 bulan);
- Bahwa calon menantu Pemohon telah berusia 21 tahun;
- Bahwa selain itu, antara anak kandung Pemohon dan calon menantu Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (berzina) terus menerus sampai hamil 4 bulan;
- Bahwa atas kejadian itu calon menantu Pemohon mau bertanggung jawab dan telah bermusyawarah di desa;
- Bahwa hasil musyawarah mereka berdua segera dinikahkan setelah putusan Pengadilan Agama ini;
- Bahwa setau saksi calon menantu Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan perminggu Rp. 500.000,- dan itu cukup untuk hidup;
- Bahwa setahu saksi calon menantu Pemohon dapat bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya kelak jika diberikan dispensasi kawin;
- Bahwa permohonan dispensasi perkawinan ini murni karena mereka berdua telah berzina;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa jika ada di desa kami yang melakukan perzinahan, maka pria yang melakukannya harus bertanggung jawab, walaupun itu bukan hukum adat tertulis;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Lisma binti Amir., umur 18 tahun 2 bulan; tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Leman bin Sarunik., umur 21 tahun 4 bulan; tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemulutan Barat berdasarkan surat Nomor B-518/Kua.06.06.15/PW.01/XI/2020, tanggal 06 November 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu hingga cukup umur (19 tahun), namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Lisma binti Amir adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemulutan Barat menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :SAKSI 1 dan Junaiidi bin Tidang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Lisma binti Amir., saat ini berumur 18 tahun 2 bulan; tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Leman bin Sarunik., berumur 21 tahun 4 bulan; tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan; tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 18 tahun 2 bulan; tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lisma binti Amir., dengan calon suaminya bernama Leman bin Sarunik. ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama (Lisma binti Amir) dengan calon suaminya yang bernama (Leman bin Sarunik) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 419.000,- (Empat ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh H. Zumrowi, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Jauhari, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jauhari, S.H.

H. Zumrowi, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp , 30.000,00
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
 - Biaya Pajak Panggilan : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp. 9.000,00
 - J u m l a h : Rp. 419.000,00
- (Empat ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2021/PA.Kag